



PENETAPAN

Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harno, SH**, dan **Sugiyarti, SH** yang berkantor di kantor HARNO, SH Dan REKAN, Jl. Pucang Indah II No. 11 Perumnas Pucang Gading Mranggen Demak. HP 081390151179. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2025, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, -Kota Jakarta Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 15 April 2025 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor : 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk tanggal 15 April 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah pada tanggal 17 Desember 2020 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Wedung, Kab.Demek. sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0700 /46 /XII/ 2020 Tertanggal 17 Desember 2020, sebagaimana ternyata pada duplikat kutipan akta nikah nomor 293/Kua.11.21.13/PW.01/05/2024 Tertanggal 6 Mei 2024.

2.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx kemudian.

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon , telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.

4. Bahwa awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2022, mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran di sebabkan karena:

- a. Bahwa Termohon sering kali pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan alasan yang jelas .
- b. Bahwa Termohon kalau di nasehati oleh Pemohon tidak pernah diperhatikan bahkan sering kali membantah.
- c. Bahwa Termohon pernah chat kepada Pemohon, Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain .

5. Bahwa karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran.

6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Desember tahun 2022 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon dari rumah kontrakan kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di KOTA JAKARTA TIMUR.

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan lamanya.

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 2 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon sudah tidak bisa lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali serta Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka telah memenuhi unsur pasal 19 (F) peraturan pemerintah no9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (F) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan cerai talak dikabulkan;

10. Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Ra'ji kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Demak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga.

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 3 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyatakan maksud mencabut permohonan Pemohon dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon karena alamat Termohon tidak jelas.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan/memberi nasihat Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan karena upaya tersebut berhasil, maka Pemohon menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Pemohon sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dapat dibenarkan, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 4 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Baidlowi, S.H. serta Drs. H. Humaidi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Sidang dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Risman Hasan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 5 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Humaidi

Panitera Sidang

Moch. Sodikin, S.A.g.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	: Rp		32.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp		20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp		10.000,00
6. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	202.000,	
	p	00	

Penetapan Nomor 723/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 6 dari 6 Halaman